

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 169 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

- 1. Surat Menteri Perhubungan kepada Abdul Rozak bin Abdul Hamid, bekas klerkpos dikantor besar pos dan telegrap Palembang, tanggal 10 Pebruari 1954 No.K 2/6/2, jang mempermaklumkan:
 - a. bahwa karena perbuatannja sebagai pegawai loket dikantorpos dan telegrap Palembang, atas perbuatan mana oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan surat keputusannja tanggal 20 Djanuari 1953 No.8387/1952 ia telah didjatuhi hukuman pendjara dengan bersjarat, fihak Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon/Negara harus mengganti kerugian kepada Escomptobank sedjumlah Rp. 3.301,50;
 - b. bahwa berhubung dengan itu terhadapnja akan dilakukan tuntutan ganti-rugi untuk mengganti kerugian Negara tersebut diatas berdasarkan pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia;
 - c. bahwa kepadanja diberi kesempatan untuk mengadjukan pembelaan diri tertulis kepaa Kementerian Perhubungan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat itu.
- 2. Surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tanggal 7 April 1954 No.19409/P1 dan lampirannja, jang menjatakan, bahwa surat Menteri Perhubungan tersebut dalam bab 1 telah diterima oleh jang bersangkutan pada tanggal 20 Maret 1954;
- 3. Surat Abdul Rozak bin Abdul Hamid tersebut tanggal 29 Maret 1954 dan lampirannja, jang menerangkan akan rela membajar kerugian Negara sebesar Rp. 3.301,50, tetapi dengan djalan menjitjil, setelah mendapat keputusan jang pasti dari Menteri Perhubungan dan setelah dipertimbangkan dengan seadil-adilnja;
- 4. Surat Menteri Perhubungan tanggal 2 Djuli 1954 No.K 2/27/24;
- 5. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 10 Agustus 1954 No.G.3267/54;

Menimbang:

- a. bahwa Abdul Rozak bin Abdul Hamid, bekas klerkpos dikantor besar pos dan telegrap Palembang, terang bersalah telah melakukan perbuatan-perbuatan dalam mendjalankan tugasnja, sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara;
- b. bahwa dalam surat pembelaan dirinja tanggal 29 Maret 1954 tidak terdapat alasan-alasan, jang dapat membebaskan atau meringankan pertanggungan djawabnja;
- c. bahwa oleh karenanja penggantian djumlah kerugian termaksud harus dibebankan kepadanja;

Mengingat

Pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia dan Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904

No. 241 membebaskan kepada Abdul Rozak bin Abdul Hamid, bekas klerkpos dikantor besar pos dan Telegrap Palembang, penggantian uang sedjumlah Rp. 3.301,50 (Tiga ribu tiga ratus satu dan 50/100

rupiah).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,

- 2. Menteri Keuangan,
- 3. Thesaurir Djenderal,
- 4. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung (3x),
- 5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Palembang,
- 6. Menteri Perhubungan (Bagian Keuangan Seksi Penerimaan),
- 7. Jang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 28 Agustus 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN, ttd
ROOSENO.